



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.B-1 / 4036 / TPHP

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap usaha perkebunan di Kabupaten Banggai agar dapat berjalan efektif dan efisien serta terkoordinir, maka perlu ditetapkan Tim dan Sekretariat Penilai Usaha perkebunan Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan Sekretariat Penilai Usaha Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 251);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT PENILAI USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Tim dan Sekretariat Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim dan Sekretariat Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu sebagai berikut;
- i. Tim Penilai Usaha Perkebunan :
 - a. melaksanakan penilaian usaha perkebunan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari legalitas, manajemen kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan;
 - b. melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
 - c. melakukan penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan dan operasional; dan

d. menyampaikan hasil penilaian usaha perkebunan disertai saran pertimbangan disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta.

ii. Sekretariat Penilai Usaha Perkebunan:

- a. membantu Tim Penilai dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dalam kegiatan penilaian usaha perkebunan; dan
- b. membantu Tim penilai dalam mempersiapkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penilaian usaha perkebunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 2 September 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.8-1/ 4306/ tPHP
TENTANG : PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT
PENILAI USAHA PERKEBUNAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

NO	NAMA PETUGAS / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO. SERTIFIKAT	INSTANSI ASAL
1.	Dr. Ir. SIMPRA U. TAJANG, M.Si / 19680321 199803 1 003	PEMBINA	-	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.	AYU AMALIAH, S.P.,MM / 19810527 201001 2 012	PENILAI	56579/LP PAN/PUP/2023	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.	HAIKAL TORAMAI, S.P, MT / 19710629 200003 1 006	PENILAI	939370/PPPUP /2014	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
4.	SARAH KRISTINAWATI / 19661118 200212 2 001	PENILAI	937190/PPPUP /2012	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
5.	YUNIARTA SIMATUPANG, S.P.,M.Si / 19750602 200604 2 004	TIM PENCACAH	-	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
6.	Ir. RINO ESA, M.Si / 19661027 200604 1 005	ANGGOTA	-	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 506.8.1/ 4306/ TPHP
TENTANG : PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT
PENILAI USAHA PERKEBUNAN

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	KOORDINATOR	
2.	UNSUR BIDANG PERKEBUNAN	ANGGOTA	

 BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN